

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP JARIMAH
ZINA OLEH ANAK DITINJAU MENURUT
QANUN JINAYAT
(Studi Kasus Perkara Nomor:01/JN. Anak/2019/MS-Sgi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IFATANISA

NIM. 160104097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP JARIMAH ZINA OLEH
ANAK DITINJAU MENURUT QANUN JINAYAT
(Studi Perkara Nomor: 01/JN.Anak/2019/Ms-Sgi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

IFATANISA

NIM. 160104097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP 197011091997031001

Pembimbing II,

M. Syurb, S.H.I., M.H
NIP 198109292015031001

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP JARIMAH ZINA OLEH
ANAK DITINJAU MENURUT QANUN JINAYAT
(Studi Perkara Nomor: 01/JN.Anak/2019/Ms-Sgi)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001


Sekretaris,



M. Syuib/S.H.L., M.H
NIP. 198109292015031001

Penguji I,


Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 191005152007011038

Penguji II,


Zahlul Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifatanisa
NIM : 160104097
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021

Yang menyatakan



Ifatanisa

ABSTRAK

Nama : Ifatanisa
Nim : 160104097
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Diversi Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak Ditinjau Menurut Qanun Jinayat (Studi Kasus Perkara Nomor: 01/JN.Anak/2019/Ms-Sgi)
Tebal Halaman : 60
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : M. Syuib, S.H.I., M.H
Kata Kunci : Diversi, Zina, Qanun Jinayat

Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Qanun Jinayat dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku jarimah zina oleh anak dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 01/JN.Anak/2019/MS-Sgi dengan menggunakan metode teknik penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan bersifat normatif-empiris yakni pengolahan data serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Sigli secara prosedur telah diterima dan diselesaikan dalam pertimbangan hakim dengan menghentikan proses pemeriksaan perkara anak dan memerintahkan panitera mengirimkan salinan penetapan perkara diversi kepada Penuntut Umum dengan merujuk pada ketentuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Jinayat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah swt yang telah menganugerahkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan rahmat bagi sekalian alam. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Beliau adalah utusan Allah bagi ummat manusia dan beliau manusia pilihan Allah swt.

Skripsi ini berjudul Penerapan Diversi terhadap Jarimah Zina oleh Anak Ditinjau Menurut Qanun Jinayat (Studi Kasus Perkara Nomor 01/JN.Anak/2019/MS-Sgi). Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak M. Syuib, S.H.I., M.H, sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang telah diberikan pada setiap bimbingan dan mengarahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan yang sangat luar biasa penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A, sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H, sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah banyak memberikan pengajaran serta masukan pada saat proses pembuatan proposal skripsi.

Selanjutnya, ucapan terimakasih kepada para karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta Darsiyah, S.Pd.I, dan Ayahanda tercinta Drs. Adam Muis yang selalu mendidik, merawat, memberi kasih sayang, memberi semangat, memberi nasihat untuk penulis sehingga penulisan ini selesai. Juga kepada kakak kandung penulis Zakwani, S.Pd.I dan saudara ipar Ahmad Baizawi, S.Pd.I, yang selalu memberi masukan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan pola komunikasi mereka yang khas, juga kepada adik kandung penulis Naja Fardia dan Fadhal Wafi yang selalu menyemengati dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Kemudian kepada seluruh teman, sahabat dan saudara sekalian penulis ucapkan banyak terimakasih. Kepada teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2016, terimakasih atas semua dukungan dan bantuan teman-teman sekalian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini serta mendapatkan ilmu baru dari teman-teman dan saudara sekalian.

Selanjutnya, atas segala kekurangan yang berasal dari penulis dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf. Demikian harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
Penulis,

Ifatanisa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ *qāla*

رَمَى *ramā*

قِيلَ *qīla*

يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t. جامعة الرادوة

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. AR-RANIRY

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi kandengan h.

Contoh:

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*


الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI.....	22
A. Konsep Diversi.....	22
B. Latar Belakang Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	28
C. Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	29
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	32
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	32
B. Pelaksanaan Diversi dalam Qanun Jinayat dan Sistem Peradilan Pidana Anak	38
C. Kendala dan Hambatan dalam Proses Penerapan Diversi.....	42
D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kelas IB Sigli dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor: 01/JN.Anak/2019/MS-Sgi	44
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2 : Lembar Kontrol Bimbingan 1
LAMPIRAN 3 : Lembar Kontrol Bimbingan 2
LAMPIRAN 4 : Surat Penelitian 1
LAMPIRAN 5 : Surat Penelitian 2



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum atau *the legal system*, menjadi fokus penelitian yang menarik banyak perhatian dari kalangan yang berkecimpung dalam ilmu hukum. Hal ini disebabkan oleh keragaman sistem hukum yang ada di berbagai negara di seluruh dunia. Apabila dianalisis secara mendalam, dapat diketahui bahwa awalnya, semua masyarakat di dunia ini menerapkan sistem hukum kebiasaan, yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai hukum adat (*adat recht*). Namun, peran hukum kebiasaan dalam struktur sistem hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum (*culture of law*).¹

Ciri-ciri atau karakter yang melekat pada sistem hukum adat atau sistem hukum kebiasaan adalah bahwa sistem ini tidak diatur secara terstruktur dalam satu perundang-undangan tunggal. Oleh karena itu, seringkali disebut sebagai sistem hukum yang tidak terdokumentasikan secara tertulis (*non-codified law*). Meskipun demikian, masyarakat mengakui keberadaannya, dan pada kenyataannya, masyarakat di Indonesia cenderung lebih mendukung atau mempercayai sistem hukum adat mereka daripada sistem hukum yang terdokumentasikan dalam peraturan perundang-undangan. Tentu saja, ini disebabkan oleh pengaruh nilai-nilai yang memiliki peran yang konkret dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum kebiasaan lebih dekat dengan masyarakat karena tumbuh dan berkembang bersama dalam kehidupan masyarakat. Ini berbeda dengan sistem hukum kodifikasi yang diatur secara rapi dalam dokumen hukum tunggal, yang disebut sebagai kodifikasi hukum (*the codified system*).

¹ M. Saleh, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tata Negara", Jurnal: IUS, Vol 1, No. 3, Desember 2013, hlm 538.

Dalam hukum positif Indonesia, istilah "anak" umumnya merujuk kepada individu yang belum mencapai usia dewasa, sering disebut juga sebagai "*minderjarig*" atau "*person under age*." Mereka adalah individu yang masih di bawah umur atau berada dalam pengawasan wali, yang dalam bahasa Belanda sering disebut sebagai "*minderjarigeondervoogdij*." Berdasarkan beberapa kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengatur secara tegas dan universal mengenai batasan usia untuk seseorang dianggap sebagai anak.²

Berbagai macam permasalahan yang kerap dihadapi dalam upaya menjalankan tanggungjawab terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak yaitu munculnya persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku utamanya merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi oleh semua negara. Di Indonesia, masalah semacam itu sering dibahas dalam acara seminar yang biasanya diadakan oleh lembaga pemerintah yang relevan. Hal ini erat kaitannya dengan perlunya penanganan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda.⁴

Seorang anak yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana akan diproses sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2005), hlm. 3-4.

³ Imam Sumantri, Skripsi : "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi*" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 14.

⁴ Agung Wahyono dan Siti Rahayu..*Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju), hlm. 198.

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Sistem peradilan anak yang melibatkan penyidik yang khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan partisipasi aktif dari penegak hukum sangat penting untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketimpangan, pelanggaran, dan ketidakadilan dalam menentukan hak-hak anak.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.⁶ Kasus yang sering terjadi dalam masyarakat dengan pelaku yang masih anak-anak seringkali diselesaikan melalui mekanisme yang disebut tindakan peralihan atau diversi. Diversi mengakibatkan perkara anak tersebut dipindahkan dari proses peradilan pidana ke penanganan di luar sistem peradilan pidana, atau diserahkan pada aspek sosial. Proses diversi ini merupakan tanggung jawab para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga penegak hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk menangani pelaku tindak pidana yang masih berusia muda atau di bawah umur tanpa melibatkan proses peradilan pidana formal. Penggunaan konsep diversi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pada anak ketika perkara mereka ditangani dalam proses peradilan. Penyelesaian perkara tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli pada Rabu, 18 November 2020 mengenai perkara jarimah zina yang dilakukan oleh MA (18) dan ABG (14) di Pidie, Aceh. Dalam persidangan MA mengaku telah melakukan perbuatan jarimah zina terhadap anak yang masih berusia 14 tahun sebanyak

⁵Mulyana. W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 3.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tiga kali, pengakuannya disampaikan di bawah sumpah di depan hakim. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah zina kemudian hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan ‘uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 kali dan hukuman penjara selama 10 bulan, merujuk pada Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Zina adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan tanpa menjalin ikatan pernikahan yang sah dan sah secara agama. Kasus zina dianggap sebagai tindak kejahatan dengan konsekuensi serius. Dari perspektif teologis, zina merupakan perbuatan yang memuat dosa besar. Zina menurut Ulama Hanafiyah adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Zina menurut Ulama Almalikiyah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf akil baligh yang muslim pada kemaluan manusia, yang bukan merupakan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Zina menurut Ulama Asy-Syafi'iyah adalah masuknya kepala zakar ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Zina menurut Ulama Al-Hanabilah adalah masuknya kepala penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan halal menurut syariat antara keduanya atau syubhat.⁷

Zina adalah perbuatan yang sangat negatif, bukan hanya dalam pandangan Islam, tetapi juga dalam hukum positif Indonesia (KUHP). Namun, terdapat perbedaan antara pandangan Hukum Islam dan KUHP dalam hal definisi zina dan konsekuensi hukumnya. Dalam KUHP, hubungan seksual antara pasangan yang tidak sah secara perkawinan tidak dianggap sebagai

⁷ Hakam, “*Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*”, Vol. 7, No.1, Januari-Juni 2023.

perbuatan zina karena mereka tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah. KUHP juga tidak menjerat pelaku zina yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW meskipun sedang berada dalam hubungan perkawinan yang sah. Jika suami atau isteri pelaku zina memberikan izin kepada pasangannya untuk berbuat zina, maka Pasal 284 tidak dapat menjeratnya. Hukum Islam, setiap hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai perbuatan zina dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran.⁸ Perzinaan merupakan suatu perbuatan yang keji yang sangat dilarang oleh agama Islam karena termasuk ke dalam perbuatan jarimah yang dapat merusak kehormatan diri dan merusak keturunan. Dalam konteks hukum Islam, zina termasuk dalam jarimah hudud, yang dikenai hukuman had. Hukuman ini sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah SWT, dan tidak boleh dikurangi atau ditambah dalam penerapannya.

Dalam perkara Nomor 01/JN. Anak/2019/MS-Sgi tanggal 09 Mei 2019 terdapat kasus jarimah zina yang dilakukan oleh anak usia 15 tahun (belum dewasa) dengan seorang laki-laki yang telah berusia dewasa dan terhadap keduanya diajukan perkara secara terpisah (*split*). Untuk Anak Pelaku berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan telah dilakukan kesepakatan diversi, sehingga Hakim pemeriksa perkara menghentikan pemeriksaan perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyatakan : “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum terikat dalam hubungan pernikahan melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang

⁸ Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Formosa Journal of Science and Technology (FJST), Vol. 1, No.1, Juli 2022, hlm. 33.

tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.⁹

Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dinyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”.¹⁰ Apabila dihubungkan antara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dengan pasal 67 ayat (1) maka terhadap anak yang melakukan jarimah zina dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) atau setara dengan 33,3 kali cambuk. Sedangkan maksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipahami bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Hal mana jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat di atas (33,3 kali cambuk) dan Qanun Hukum Acara Jinayat mengatur kesetaraan cambuk dengan penjara adalah 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara. Dengan demikian 33,3 kali cambuk adalah setara dengan 33,3 bulan penjara atau 2 tahun 7 bulan 5 hari, yang memberi arti bahwa ancaman hukuman jarimah zina menurut ketentuan-ketentuan di atas adalah dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara. Selanjutnya dengan diversi justru ancaman-ancaman sebagaimana tersebut di atas ditiadakan dan di hentikan proses pemeriksaan perkaranya dengan diberikan alternatif peralihan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau

⁹ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* tentang Hukum Jinayat.

¹⁰ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* tentang Hukum Jinayat.

ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu penelitian yang sistematis mengenai penerapan diversifikasi terhadap jarimah zina menurut perspektif Qanun Jinayat yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi, dengan judul **“Penerapan Diversi Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak Ditinjau Menurut Qanun Jinayat (Studi Kasus Perkara Nomor: 01/JN. Anak/2019/MS-Sgi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Qanun Jinayat dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku anak yang diduga melakukan jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syar’iyyah Sigli Nomor: 01/JN. Anak/2019/MS-Sgi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Qanun Jinayat dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam menetapkan putusan terhadap perkara jarimah zina yang dilakukan oleh anak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memastikan pemahaman yang jelas dan menghindari kesalahan dalam penulisan skripsi, penting untuk memberikan definisi atau penjelasan bagi setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Hal ini akan membantu pembaca untuk memahami dengan baik konsep-konsep kunci yang akan dibahas dalam penelitian dan menghindari kebingungan atau kesalahpahaman.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi inia dalah:

1. Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah: “Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi adalah : “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Pelaksanaan diversi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama diversi, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan terhadap anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

2. Jarimah

Menurut bahasa kata Jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk Masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaih*”.¹¹

Menurut istilah para Fuqoha’ yang dinamakan jarimah ialah “larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukum *had* atau *ta’zir*”. Larangan-larangan tersebut bisa berupa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Para fuqaha kerap menggunakan kata-kata jinayah untuk jarimah. Pada awalnya pengertian jinayah adalah hasil perbuatan seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik mengenai perbuatan yang merugikan jiwa atau harta benda atau hal lainnya yang dapat merugikan diri dan orang lain. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha menggunakan kata-kata jinayah hana pada perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota tubuh, seperti membunuh orang, memukul, melukai, menggugurkan kandungan dan sebagainya.¹²

Dari beberapa pendapat mengenai penggunaan kata-kata jinayah di kalangan para fuqaha, dapat disimpulkan bahwa kata-kata jinayah dalam paham fuqaha sama artinya dengan kata-kata jarimah.

3. Zina

Kata zina berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi syar’iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara’ atau

¹¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), hlm 3.

disebabkan wanitanya budak.¹³ Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama.

Zina menurut harfiyah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan syubhat, dan atas dasar syahwat.¹⁴

Di dalam pembahasan hudud, had bagi zina merupakan hal yang pertama kali dibahas. Orang yang melakukan perbuatan zina atau yang disebut dengan *Zani* terbagi menjadi dua, yaitu *muhsan* dan *ghairu muhsan*. *Muhsan* adalah orang yang sudah baligh dan berakal, dan telah menikah yang telah memasukkan *hasyafah* nya atau kira-kira bagian yang terpotong dari *hasyafah* ke dalam vagina wanita yang di luar hubungan pernikahan mereka yang sah. Adapun *had* atau hukumannya adalah dirajam dengan batu berukuran standar, tidak dengan kerikil kecil dan tidak dengan batu yang terlalu besar. Sedangkan *ghairu muhsan* adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Had bagi zina *ghairu muhsan* adalah 100 (seratus) kali cambuk dan dikucilkan selama 1 (satu) tahun ke tempat yang berjarak sesuai dengan kebijakan pemimpin. Masa setahun pengucilan terhitung sejak awal perjalanan, bukan ketikasampai ke tempat pengasingan, dan lebih utama hukuman ini dilakukan setelah hukuman cambuk.¹⁵

¹³ Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 190.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007), hlm. 37.

¹⁵ Kitab Fathul Qorib, Cetakan Syirkah Al Quds, hlm. 367-368.

Zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat sangat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, Al-Quran menjelaskan tentang zina kepada manusia dalam ayat berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ [الاسراء:32]

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa' [17]:32).¹⁶

Jarimah zina termasuk jarimah hudud, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had atau hudud mencakup seluruh atau semua jarimah, baik hudud sendiri, maupun qishash maupun diat, karena hukuman pada keseluruhannya itu telah ditentukan secara syara'. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan bahwa hudud adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Oleh karena itu, menurutnya, ta'zir dan qisas tidak termasuk ke dalam hudud, karena ta'zir itu keputusannya diambil pendapat hakim setempat, sedangkan qisas merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan.¹⁷

Dasar keharaman jarimah zina dalam syari'at Islam adalah terdapat dalam ayat berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

¹⁶ QS. Al-Israa' (17): 32.

¹⁷ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 14.

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.(QS. Al-Mukminun [40] 5-7).¹⁸

Sedangkan larangan berkumpul di tempat yang sunyi dengan wanita tanpa suatu ikatan yang sah, dasar hukumnya adalah berdasarkan Sabda Nabi Muhammad saw:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. [رواه البخارى ومسلم]

Janganlah seorang laki-laki itu berkhawat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. (HR. Bukhari & Muslim).

Nabi Muhammad saw juga bersabda:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ. [رواه احمد وترميم و حكيم]

Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhawat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan.

(HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Al-Hakim kemudian menyatakan bahwa hadist ini shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi).

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya pada kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat.

¹⁸ QS. Al-Mukminun (40): 5-7.

Dasar hukum mengenai ‘Uqubat yang ditetapkan pada pelaku jarimah zina adalah terdapat dalam Q.S. An-Nur Ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2].

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 (seratus) kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur [24]: 2).¹⁹

4. Qanun Jinayat

Istilah qanun berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *qanna*. Yang berarti membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kata qanun mempunyai arti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).²⁰ Dalam praktiknya, penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu’amalat bayna al-nas*) bukan dalam hal ibadah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 41 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, “Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur”

Ketentuan tentang qanun terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu:

¹⁹ QS. An-Nur (24): 2.

²⁰ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

1. Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 Angka 21).
2. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa qanun merupakan peraturan yang sama dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia. Qanun merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang mana isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan hukum dari Aceh, berbeda halnya dengan Peraturan Daerah lainnya yang tidak harus berlandaskan syariat Islam.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini, namun juga terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal subjek penelitian, metode penelitian, fokus penelitian, tempat serta waktu penelitian.

1. Pertama, adalah skripsi yang berjudul **“Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”**, oleh Anwarsy Abdillah mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan system diversi terhadap anak yang

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

berhadapan dengan hukum dan mengkaji apakah penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

Skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama mengkaji mengenai penerapan pola diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi terdapat perbedaan yang signifikannya itu mengenai fokus perkara, jenis tindak pidana, yang penulis kaji yaitu mengenai anak yang melakukan tindak pidana zina yang ditinjau dalam Qanun Jinayat dan tempat kejadian penulis dan penulis skripsi tersebut di atas juga berbeda.

2. Penelitian Kedua, adalah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur”**, oleh Rachmad Riyadi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batas usia bagi pemidanaan anak menurut hukum Islam dan hukum nasional serta bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak menurut hukum Islam dan hukum nasional.²³

Skripsi ini dengan skripsi penulis mempunyai kaitan, yaitu sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Tetapi terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang penulis kaji, yaitu mengenai fokus perkara, perbedaan perspektif dan tempat terjadinya tindak pidananya berbeda.

²² Anwarsy Abdillah, Skripsi: *“Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen”*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

²³ Rachmad Riyadi, Skripsi: *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur”*, (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020).

3. Penelitian ketiga, adalah skripsi yang berjudul **“Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak”**, oleh Cahyadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses diversi yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Gowa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Gowa.²⁴

Dalam hal ini skripsi penulis dan skripsi di atas sama-sama mengkaji mengenai proses diversi, tetapi yang membedakan adalah fokus perkara, jenis tindak pidana dan bahasan tinjauan menurut Qanun Jinayat.

4. Penelitian keempat, adalah skripsi yang berjudul **“Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak”**, oleh Virginia Christina mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui kesiapan instansi terkait implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.²⁵

Dalam hal ini skripsi penulis dan skripsi di atas sama-sama mengkaji mengenai proses diversi, tetapi yang membedakan adalah fokus perkara, jenis tindak pidana dan bahasan tinjauan menurut Qanun Jinayat.

5. Penelitian kelima, adalah skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”**, oleh Budi Santoso mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

²⁴ Cahyadi, Skripsi: *“Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak”*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

²⁵ Christina, Skripsi: *“Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak”*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Surakarta tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dan bagaimana dasar pertimbangan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan diversi.²⁶

Dalam hal ini skripsi penulis dan skripsi di atas sama-sama mengkaji mengenai proses diversi, tetapi yang membedakan adalah fokus perkara, jenis tindak pidana dan bahasan tinjauan menurut Qanun Jinayat.

6. Penelitian keenam, adalah skripsi yang berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak”**, oleh Azwir mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Syar’iyah di Kota Langsa dalam menangani perkara anak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.²⁷

Dalam hal ini, skripsi penulis dan skripsi di atas sama-sama mengkaji mengenai implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak. Yang menjadi perbedaannya adalah fokus perkara, jenis tindak pidana, penyelesaian serta tempat terjadinya perkara.

Dari enam tulisan di atas, hal yang membedakan penulisan skripsi ini dengan tulisan-tulisan tersebut adalah penulis meneliti tentang bagaimana

²⁶ Budi Santoso, Skripsi: *“Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

²⁷ Azwir, Skripsi : *“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak”* (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

pelaksanaan hukuman yang diberlakukan untuk anak dan penulis juga meneliti pertimbangan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kelas I-B Sigli dalam menetapkan diversi terhadap jarimah zina yang dilakukan oleh anak berdasarkan ketentuan Qanun Jinayat. Penelitian skripsi ini berfokus pada pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kelas I-B Sigli terhadap penerapan diversi dalam perkara jarimah zina pada anak ditinjau menurut Qanun Jinayat.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Metode penulisan *deskriptif* ini bertujuan untuk memaparkan data yang ada, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Selanjutnya data tersebut dianalisis pada suatu permasalahan yang dikaji.²⁸

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif.²⁹ Penelitian kualitatif berarti tidak membutuhkan populasi dan sample, penelitian kuantitatif berarti menggunakan populasi dan sampel dalam mengumpulkan data.³⁰ Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode yang bersifat *deskriptif analisis*, dengan pendekatan *normatif empiris*. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, yang berkenaan dengan objek penelitian.

²⁸ Bungi Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8.

²⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), Cet, 1, hlm. 56.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 98.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan kasus (*approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian hukum ini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang mencakup³²

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Putusan Nomor: 01/JN. Anak/2019/MS-Sgi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa data tambahan yang menjadi acuan terhadap masalah penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Al-Qur'an dan Hadits, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumentasi/Pustaka *library research*, yaitu dengan meneliti dan mempelajari hasil penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain, seperti karya-karya ilmiah, skripsi yang relevan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kelas I-B Sigli.

³¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 12-13.

³² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 57.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengolahan data yang dilakukan melalui penggunaan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dalam hal ini adalah Putusan Nomor: 01/JN.Anak/2019/MS-Sgi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Qanun Jinayat sebagai rujukan utama dan buku-buku atau literatur-literatur serta data-data yang lain.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.³³

Dalam hal ini materi pokoknya adalah tindak pidana jarimah zina pada anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab pertama ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi kerangka teori yang menjelaskan inti dari skripsi. Meliputi telaah pustaka, definisi diversifikasi, latar belakang penerapan diversifikasi, sudut pandang dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dan sanksi dalam qanun jinayat.

³³ Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Depok: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 10.

Bab ketiga membahas tentang pokok pembahasan dari seluruh pembahasan skripsi ini. Yaitu berisi analisis mengenai skripsi ini dengan menjawab rumusan masalah mengenai prosedur penanganan pelaku tindak pidana anak pada ketentuan Qanun Jinayat dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 01/JN. Anak/2019/MS-Sgi.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan juga saran atas hasil penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI

A. Konsep Diversi

1. Definisi Diversi

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.³⁴ Anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana maka akan diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka dilakukan perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi.³⁵

Restorative justice (keadilan berbasis musyawarah) merupakan suatu pendekatan utama yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini berfokus pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana beserta korban tindak pidana yang berfokus pada pemidaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang terhadap pihak korban dan pelaku.³⁶

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 3

³⁶ Sosiawan, “*Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic*”, Vol. 16, No. 4, 2016.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak, yang mana ancaman pidananya adalah di bawah 7 (tujuh) tahun. Pada saat penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa pihak korban dan pelaku untuk memberikan penjelasan sejujurnya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya pelaku juga menjelaskan tentang sejauh mana dirinya bertanggungjawab atas korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dia lakukan. Kemudian pihak korban bisa memberikan tanggapan atas penjelasan dari pelaku, di samping itu hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat untuk memberikan gambaran tentang kerugian yang berakibat dari terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.³⁷

Prosedur utama untuk proses peradilan perkara pidana anak sejak ia ditangkap, ditahan dan diadili maka proses pembinaannya harus dilakukan oleh pejabat khusus yang telah menguasai tentang perkara anak. Sebelum masuk ke proses peradilan, para penegak hukum, pihak keluarga, dan masyarakat yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengadakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yaitu melalui sistem diversifikasi.³⁸

2. Tujuan Diversifikasi

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversifikasi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

³⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V ANDI OFFSET, (Yogyakarta, 2018), hlm. 214.

³⁸ Website Pengadilan Negeri Palopo, "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" diakses melalui www.pn-palopo.go.id pada tanggal 13 Juli 2020 pukul; 09.00.

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

3. Syarat Diversi

Syarat-syarat dilakukan diversi dalam perkara anak, yaitu:

- a. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Umur anak masih terhitung muda
- c. Implementasi bentuk program-program diversi yang diberlakukan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan.
- d. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat berupa tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat (dalam kasus tertentu)
- e. Anak mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan
- f. Pihak masyarakat setuju dan tidak merasa keberatan atas pemberlakuan diversi
- g. Jika pelaksanaan diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan, maupun pihak Pembina lembaga pemasyarakatan, penerapan diversi di semua tingkat ini diharapkan dapat mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak syarat diversi merupakan: “Tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 tahun”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Bukan merupakan pengurangan tindak pidana”.

Mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, kecuali:

- a. Tindak pidana berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban, atau
- d. Nilai kerugian dibawah UMR setempat.

³⁹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, hlm. 205.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Kesediaan anak dan keluarga”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Keharmonisan masyarakat, dan
- e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi
- b. Penyerahan Kembali kepada orang tua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS, paling lama 3 bulan, atau
- d. Pelayanan masyarakat.

4. Jenis-jenis Diversifikasi

secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversifikasi, yaitu:

- a. Diversifikasi Peringatan, dalam jenis ini akan diberikan oleh polisi untuk jenis pelanggaran ringan. Sebagai bentuk dari peringatan, pelaku tindak pidana akan meminta maaf kepada korban. Kemudian pihak polisi mencatat secara teratur mengenai kejadian dan mencatatkan ke dalam arsip di kantor polisi. Peringatan jenis ini yang kerap sekali dipraktikkan.
- b. Diversifikasi Informal, dalam jenis ini diterapkan kepada pelanggaran ringan yang mana dianggap kurang pantas apabila hanya memberi

peringan saja kepada pelaku tindak pidana. Pihak dari korban dan pelaku tindak pidana harus diajak untuk meminta pendapat mereka mengenai sistem diversifikasi informal dan rencana seperti apa yang mereka inginkan (bisa dilakukan melalui media telepon). Diversifikasi jenis ini harus berpengaruh positif bagi pihak korban, anak dan keluarganya, yaitu dapat dipastikan bahwa anak akan sesuai jika diberi diversifikasi informal.

- c. Diversifikasi Formal, dalam jenis ini akan dilaksanakan jika jenis diversifikasi informal tidak bisa dilaksanakan, tetapi tidak membutuhkan intervensi pengadilan. Proses pada diversifikasi jenis ini adalah dimana korban dan pelaku tindak pidana bertatap muka, maka disarankan terdapat anggota keluarga lainnya yang datang untuk menyusun rencana diversifikasi jenis apa yang berdampak baik bagi seluruh pihak yang terkena dampak dari perbuatan pidana tersebut.⁴⁰

5. Proses Diversifikasi

Diversifikasi disebut di dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA bahwa pada proses peradilan pidana anak harus diupayakan pola diversifikasi. Juga telah diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA bahwa pelaksanaan diversifikasi akan dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan antara anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan para pekerja sosial profesional sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif.

Mengenai proses penangkapan, bahwa anak mempunyai hak dalam suatu proses peradilan pidana yaitu hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang paling singkat sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA.

Mengenai proses penahanan, bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilaksanakan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali

⁴⁰ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak...*, hlm. 206-207.

dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Berkaitan dengan penahanan anak, Pasal 32 ayat (2) UU SPPA memberikan syarat penangkapan terhadap anak, yaitu:

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih”⁴¹.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, proses diversi sebagai berikut:

- (1) Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam hal orang tua/wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali.

Selanjutnya proses pelaksanaan upaya diversi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, yaitu merujuk pada

⁴¹ <https://m.hukumonline.com>, diakses pada 9 Juli 2021 pukul 11.21 WIB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memperhatikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Latar Belakang Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Konsep Diversi sudah ada sebelum tahun 1960, di Amerika Serikat dan Australia. Pengertian diversi secara bahasa adalah pengalihan. Latar belakang pelaksanaan sistem diversi adalah karena adanya kemauan untuk menghindari efek negatif terhadap pola hidup dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana.⁴²

Di Indonesia, diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan maksud supaya bisa mewujudkan peradilan yang menjamin hak dan perlindungan terbaik terhadap anak dengan terlaksananya sistem diversi .

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut terjadi karena didapati penyelesaian perkara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem peradilan formal yang selama ini diterapkan. Dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversi.

Diversi yang dicanangkan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* sebagai standar internasional dalam pelaksanaan peradilan pidana anak tersebut berdasarkan rekomendasi dari hasil pertemuan para ahli PBB mengenai “*Children and*

⁴² <http://lutfichakim.com>, diakses pada 9 Juli 2021 pukul 13:10WIB

Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah mengajak semua negara mulai tahun 2000, agar mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*. Yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Peraturan sosial guna memperbaiki kesejahteraan para remaja secara maksimal memperkecil intervensi system peradilan pidana.
2. Non diskriminasi terhadap anak pelaku perbuatan pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan diversifikasi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.⁴³

C. Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak dan Pengertian hak anak seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.⁴⁴

⁴³ M. Maharani, 2016 <https://dspace.uui.ac.id> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 15:10 wib

⁴⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, hlm. 26-27.

Anak yang berhadapan dengan hukum sangat perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari para pihak yang mengurus mengenai perkara anak, dalam hal ini hakim, penyidik, penuntut umum dan lembaga pembinaan khusus anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus melalui keseluruhan proses penyelesaian perkara hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pemidanaan yang berlandaskan keadilan, perlindungan non diskriminasi, penghargaan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA telah diatur mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi social
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat

13. Memperoleh Pendidikan
14. Memperoleh pelayanan kesehatan
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Uraian tentang perlindungan hukum terhadap anak dimuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi
- (2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti
- (4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat
- (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagaimana termasuk dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip tersebut di atas, tujuan dari pemberian hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah untuk segala tindakan yang bersangkutan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan hak-hak dan kepentingan anak.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berada di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Beralamat di Jalan Lingkar-Blang Paseh Sigli Kabupaten Pidie. Dengan yurisdiksinya meliputi Kabupaten Pidie yang terdiri dari 23 Kecamatan.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam).

Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden RI Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Di Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B mempunyai visi dan misi. Visi dan misi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B dalam menjalankan aktivitasnya. Visi dimaksud bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil serta terwujudnya badan peradilan yang agung di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sigli. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Secara khusus pembagian wilayah khusus Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB, yaitu:

1. Kecamatan Kota Sigli, dengan 15 Desa/Kelurahan
2. Kecamatan Pidie, dengan 64 Desa/Kelurahan
3. Kecamatan Mila, dengan 20 Desa/Kelurahan
4. Kecamatan Simpang Tigas, dengan 52 Desa/Kelurahan
5. Kecamatan Indara Jaya, dengan 49 Desa/Kelurahan
6. Kecamatan Peukan Baro, dengan 48 Desa/Kelurahan
7. Kecamatan Deulima, dengan 44 Desa/Kelurahan
8. Kecamatan Grong-grong, dengan 15 Desa/Kelurahan
9. Kecamatan Batee, dengan 28 Desa/Kelurahan
10. Kecamatan Kembang Tanjong, dengan 45 Desa/Kelurahan
11. Kecamatan Mutiara Timur, dengan 48 Desa/Kelurahan
12. Kecamatan Mutiara, dengan 29 Desa/Kelurahan
13. Kecamatan Padang Tiji, dengan 64 Desa/Kelurahan
14. Kecamatan Sakti, dengan 49 Desa/Kelurahan
15. Kecamatan Glumpang Tiga, dengan 34 Desa/Kelurahan
16. Kecamatan Glumpang Baro, dengan 21 Desa/Kelurahan
17. Kecamatan Titeu, dengan 13 Desa/Kelurahan
18. Kecamatan Keumala, dengan 18 Desa/Kelurahan
19. Kecamatan Tiro/Truseb, dengan 19 Desa/Kelurahan
20. Kecamatan Muara Tiga, dengan 17 Desa/Kelurahan
21. Kecamatan Tangse, dengan 28 Desa/Kelurahan
22. Kecamatan Mane, dengan 6 Desa/Kelurahan
23. Kecamatan Geumpang, dengan 5 Desa/Kelurahan

Produk dan Pelayanan Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB:

1. Perkawinan

- (a) Izin Nikah
- (b) Hadhanah
- (c) Wali Adhal
- (d) Cerai Talak
- (e) Itsbat Nikah
- (f) Cerai Gugat
- (g) Izin Poligami
- (h) Hak Bekas Istri
- (i) Harta Bersama
- (j) Asal-usul Anak
- (k) Dispensasi Nikah
- (l) Pembatalan Nikah
- (m) Penguasaan Anak
- (n) Pengesahan Anak
- (o) Pencegahan Nikah
- (p) Nafkah Anak Oleh Ibu
- (q) Ganti Rugi Terhadap Wali
- (r) Penolakan Kawin Campur
- (s) Pencabutan Kekuasaan Wali
- (t) Pencabutan Kekuasaan Orang tua
- (u) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali

2. Ekonomi Syari'ah

- (a) Bank Syari'ah
- (b) Bisnis Syari'ah
- (c) Asuransi Syari'ah
- (d) Sekuritas Syari'ah

- (e) Pegadaian Syari'ah
- (f) Reasuransi Syari'ah
- (g) Reksadana Syari'ah
- (h) Pembiayaan Syari'ah
- (i) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- (j) Dana Pnesiun Lembaga Keuangan Syari'ah
- (k) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah

3. Waris

- (a) Gugat waris
- (b) Penetapan ahli waris
- (c) Infaq
- (d) Hibah
- (e) Wakaf
- (f) Wasiat
- (g) Zakat
- (h) Shadaqah

4. Jinayah

- (a) Khamar
- (b) Maisir
- (c) Khalwat
- (d) Ikhtilath
- (e) Zina
- (f) Pelecehan seksual
- (g) Pemerksaan
- (h) Qadzaf
- (i) Liwath



- (j) Musahaqah
- (k) Diversi

Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB mempunyai tugas-tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) untuk melaksanakan tugas-tugas, yaitu

1. Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kelas IB Sigli di wilayah hukum masing-masing (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, serta terhadap administrasi umum (UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan umum maupun administrasi umum (Pasal 53 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009).
4. Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan administair kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB (bidang kepegawaian, keuangan, dan bidang umum).
5. Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.

7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁴⁵

B. Pelaksanaan Diversi di Mahkamah Syar'iyah Sigli Berdasarkan Qanun Jinayat dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan tindak pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan jika:

1. Anak yang berumur 12 tahun ke bawah
2. Ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun
3. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa
4. Semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa
5. Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa.

Berdasarkan ayat (2) dinyatakan bahwa:

“penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat. Dalam ayat (3), penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat. Kemudian dalam ayat (4), peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikutsertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh

⁴⁵ <https://ms-sigli.go.id>. Diakses pada 8 Juli 2021, pukul 21:30 WIB.

masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak. Dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan bahwa tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan”

Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa:

“pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversifikasi dan keadilan pemulihan. Pelaksanaan diversifikasi dan keadilan pemulihan dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah), bahwa:

“apabila anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga telah melakukan perbuatan jahrimah, maka terhadap anak tersebut harus dilakukan pemeriksaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak, yaitu Pasal 67 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014”.⁴⁷

Kemudian dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan:

“dalam hal perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan diajukan ke persidangan pengadilan pengadilan setelah anak melampaui batas usia 18 tahun tetapi belum sampai pada usia 21 tahun, anak tersebut akan tetap diajukan ke persidangan anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas Tahun), dalam hal anak yang belum mencapai usia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan perbuatan tindak pidana, maka oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan akan mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua /wali atau

⁴⁶ Pasal 40 dan 41 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

mengikutsertakannya dalam program kegiatan pendidikan dan pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.⁴⁸

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yaitu:

1. Penyidik, adalah Penyidik Anak
2. Penuntut Umum, adalah Penuntut Umum Anak
3. Hakim, adalah Hakim Anak
4. Pembimbing Kemasyarakatan, adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
5. Pekerja Sosial, adalah seseorang yang bekerja baik pada Lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial.

Kemudian dalam proses penyidikan akan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik.

Dalam perkara Nomor 01/JN.Anak/2019/Ms-Sgi di Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B tentang perbuatan jarimah zina pada anak dilakukan oleh anak yang berusia 15 (lima belas) tahun atau terhitung belum dewasa

⁴⁸ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan seorang pria yang berusia 22 tahun atau terhitung sudah memasuki usia dewasa. Perkara tersebut dilaporkan oleh masyarakat ke pihak kepolisian dan dari tingkat kepolisian melaporkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari pihak Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke tingkat pengadilan. Di pengadilan dilakukan pendaftaran perkara atau register yang berisi nomor perkara yang dibuat oleh Ketua Pengadilan, kemudian membuat penetapan Majelis Hakim dan memberikan data perkara ke Ketua Majelis dan kemudian Majelis Hakim mempelajari mengenai perkara anak tersebut. Pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan, selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B wajib diupayakan diversifikasi.

Setelah Majelis Hakim mempelajari dan melakukan pertimbangan atas perkara anak tersebut dengan hasil wajib diupayakan diversifikasi, maka kemudian Majelis Hakim mengundang pihak Jaksa Penuntut Umum, pihak BAPAS, tokoh masyarakat dan orang tua/wali anak untuk melaksanakan upaya diversifikasi. Kemudian setelah dilakukan musyawarah dengan memperhatikan keadilan *restorative justice* dan telah disepakati oleh semua pihak yang ada pada waktu itu untuk dilaksanakan diversifikasi maka upaya diversifikasi pada perkara anak tersebut berhasil dilakukan. Kemudian terhadap pelaku dan anak korban akan dikembalikan ke pihak masyarakat atau orang tua/walinya dan perkara jarimah zina pada anak tersebut diberhentikan pemeriksaannya dengan diupayakan diversifikasi.

Dari hasil kesepakatan diversifikasi, hasil perdamaian dapat berupa dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam penyidikan /pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversifikasi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penuntutan, penghentian pemeriksaan, perkara dan bila mana tidak tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing masyarakat segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

C. Kendala dan Hambatan dalam Proses Diversifikasi

Dalam praktek upaya diversifikasi terdapat beberapa kendala atau hambatan yang bisa datang dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam proses diversifikasi tersebut. Meskipun telah diupayakan, proses diversifikasi masih belum bisa dilaksanakan secara sempurna oleh para penegak hukum yang berwenang. Hambatan-hambatan tersebut berupa:

1. Hambatan Internal:

- Kendala dalam mendapatkan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berhadapan dengan hukum
- Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai penuntut umum khusus anak

2. Hambatan Eksternal:

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan proses diversifikasi
- Sering terjadi pemahaman yang berbeda-beda dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di antara para penegak hukum
- Kerjasama antara penuntut umum dengan pembimbing masyarakat
- Pemahaman masyarakat umum tentang diversifikasi
- Regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

Menurut Adam Muis, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB:

“diversi wajib diupayakan pada semua tingkatan, dimana dalam proses diversi akan melibatkan beberapa lembaga yang berkepentingan, yaitu BAPAS, Jaksa dan Hakim yang berposisi sebagai vasilitator, anak yang akan didampingi oleh orang tua/wali/tokoh masyarakat seperti Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Kendala yang kerap terjadi pada proses musyawarah atau mediasi tersebut biasanya terdapat dari berbagai pihak, misalnya dari pihak anak korban yang keberatan dengan hasil dari musyawarah bersama yang berujung diversi, atau dari pihak mana saja yang merasa keberatan terhadap proses mediasi dan penetapan diversi tersebut”.

Rubaiyah juga berpendapat bahwa:

“ketika dalam proses musyawarah atau mediasi, kalau hasil dari mediasi tersebut ada satu pihak saja yang keberatan atau tidak sepakat, maka diversi tersebut akan gagal. Ini juga merupakan kendala dalam proses diversi. Kemudian, kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi. Karena Undang-Undang hanya memberikan batas maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari. Beberapa lokasi masih sangat jauh dari polres sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi dalam hal pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena mereka belum tentu akan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Solusi yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁴⁹

Apa yang dikemukakan di atas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU SPPA yang ditentukan bahwa proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan pemidanaan anak sebagai pelaku perbuatan jinayah yaitu dari faktor perundang-undangan, faktor masyarakat, seperti belum adanya penyidik anak yang bersertifikasi dan aturan proses pelaksanaan eksekusi terhadap anak belum ada, sehingga proses penanganan perkara anak sebagai pelaku dalam qanun jinayat sama dengan

⁴⁹ Wawancara langsung dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kelas I-B Sigli.

proses penanganan perkara terhadap orang dewasa, yang membedakan hanya mengenai pemidanaannya dan tata cara pelaksanaan ‘uqubat.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Diversi pada anak

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan oleh hakim bersifat mutlak dan tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun. Hal ini terjadi agar menjamin putusan di pengadilan benar-benar bersifat objektif. Kebebasan hakim untuk menemukan berat ringannya sanksi pidana juga tentunya harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun terhadap masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut khusus Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka

yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 1 BAB I Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵⁰

Penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan filosofis.⁵¹

Berdasarkan Putusan Nomor 01/JN.Anak/2019/MS-Sgi bahwa pelaku anak yang melakukan tindak pidana jarimah zina, yaitu pelaku anak ditetapkan penetapan hukum upaya diversi dengan menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 09 Mai 2019 kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara anak harus dihentikan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat

⁵⁰ Pasal 1, 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumnii, 2009), hlm. 93.

(3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, yaitu:

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama (3) hari sejak ditetapkan
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.


Atas dasar pertimbangan berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, maka ditetapkan:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara anak
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan perbuatan jarimah yang dilakukan oleh pelaku merupakan anak pelaku tindak pidana, didasarkan oleh beberapa faktor penyebab, di antaranya karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua dan keluarga terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti serta kurangnya pemahaman agama tentang batasan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama, juga tidak luput dari orang tua yang terlalu memanjakan anak dan menuruti semua kemauan anak sehingga anak cenderung bebas melakukan perbuatan apa saja yang dia inginkan. Semuanya merupakan kesalahan dan kelalaian dari orang tua serta keluarga dan kerabat anak dan lingkungan masyarakat sekitar. Maka oleh hakim tidak semata-mata berpendapat bahwa perbuatan anak pelaku tersebut merupakan murni kesalahan pribadi oleh anak akan tetapi merupakan kesalahan

kolektif dari orang tua, keluarga, kerabat dan masyarakat serta negara secara keseluruhan.

Dalam pertimbangan putusan ini, hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Pelaku Anak, Barang Bukti, perbuatan jarimah, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, hal yang terungkap dalam persidangan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Jinayat. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kota Sigli, keterangan orang tua/wali atau orang tua asuhnya. Berdasarkan hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan upaya diversi terhadap pelaku anak yang melakukan perbuatan jarimah zina.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan dasar hukum yang berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Mahkamah Syariah Sigli telah berhasil dilakukan dengan prosedur dari ketentuan UU SPPA dan Qanun Jinayat.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Sigli Nomor: 01/JN.Anak/2019/Ms-Sgi terhadap tindak pidana jarimah zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditetapkan penetapan upaya diversifikasi. Dalam menetapkan upaya tersebut, hakim melalui beberapa tahapan atau proses, yaitu tahapan penentuan perbuatan pidana. Dari tahapan tersebut hakim menentukan bahwa pelaku anak dapat diberlakukan upaya diversifikasi dengan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, dalam hal penetapan upaya diversifikasi, hakim menggunakan pendekatan pertimbangan bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 09 Mei 2019 telah dilakukan kesepakatan terhadap penetapan diversifikasi terhadap perkara anak yang melakukan tindak

pidana jarimah zina. Kemudian dari pertimbangan tersebut, dalam penentuan penetapan upaya diversi, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku anak. Selanjutnya dalam membuat penetapan hakim menggunakan konsep Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Dalam penetapan diversi terhadap perkara Nomor: 01/JN.Anak/2019/Ms-Sgi terhadap anak yang melakukan tindak pidana jarimah zina telah sesuai dengan ketentuan qanun jinayat dengan memperhatikan hak-hak anak dan nilai-nilai kemasyarakatan.

B. Saran

Setelah dapat menarik kesimpulan, maka kemudian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, apabila ada peneliti yang ingin mengkaji kasus yang sama tentang penerapan diversi terhadap jarimah zina oleh anak, peneliti bisa mengkaji tentang bagaimana penerapan diversi terhadap jarimah zina oleh anak ditinjau menurut hukum pidana islam. Karena dalam skripsi ini penulis hanya mengutarakan berdasarkan qanun jinayat, atau peneliti bisa mengkaji tentang perkara jariman yang lain yang pelakunya adalah anak di bawah umur.
2. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berlaku Syari'at Islam, semoga ke depannya diharapkan tidak terjadi lagi atau berkurangnya perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah umur, karena mengingat Aceh sebagai daerah yang memberlakukan syari'at Islam.
3. Terhadap masyarakat, terutama orang tua hendaknya lebih memahami mengenai perlindungan terhadap anak dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak terutama tentang hal mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Juga

- mengetahui mengenai proses hukum terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, terutama mengenai kebijakan diversifikasi.
4. Sistem diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran bahwa diversifikasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak. Selanjutnya, bagi pihak penyidik juga seharusnya berbicara terlebih dahulu kepada pihak anak yang menjadi pelaku, agar pada saat proses mediasi tidak akan menyinggung perasaan korban maupun keluarganya sehingga kehendak dalam upaya menjalankan diversifikasi tetap berjalan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy Islami*, (Beirut: Muasasah al Risalah, 1992).

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 1983).

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2009).

Bungi Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (ANDI Yogyakarta, Jakarta: 2018).

Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2005).

Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991).

Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Depok: Universitas Indonesia Press, 2007).

M. Nurul Irfan, Masyrofah, *FiqihJinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Mulyana, W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (CV. Rajawali, Jakarta, 1986).

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1999).

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal dan Skripsi

Anwarsy Abdillah, Skripsi : “*Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen*”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Azwir, Skripsi : “*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak*” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

Budi Santoso, Skripsi : “*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Cahyadi, Skripsi : “*Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

Christina, Skripsi : “*Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Harry Hendra, Skripsi : “*Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*”, (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2019).

Imam Sumantri, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Diversi*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

Irhamdi Nasda, Skripsi: *“Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam”*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

Rachmad Riyadi, Skripsi: *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur”*, (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020).

M. Saleh, *“Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tata Negara”*, Jurnal: IUS, Vol 1, No. 3, Desember 2013.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Alquran dan Hadits

QS. Al-Isra’ (17).

QS. Al-Mukminun (40).

QS. An-Nur (24).

Website

Pengadilan Negeri Palopo, *“Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”* diakses melalui www.pn-palopo.go.id

Republika Online Mobile, *“Definisi Zina Menurut Empat Mazhab”* diakses melalui <https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org>

Sudut hukum.com, “*Pengertian Zina Menurut Ulama Mazhab*” diakses melalui <https://suduthukum.com/2015/09/pengertian-zina-menurut-ulama-mazhab-.html>

Profil Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas I-B, diakses melalui <https://ms-sigli.go.id>

M. Maharani, 2016, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id>

Diakses melalui <http://lutfichakim.com>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ifatanisa/160104097

Tempat/Tgl Lahir : Payadapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh/24 Desember 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Bangsa Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Jl. Asrama, Ds. Air Berudang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara Indonesia

Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Adam Muis

Nama Ibu : Darsiyah, S.Pd.I

Alamat : Jl. Asrama, Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan

SD/MI : MIN Air Berudang

SMP/MTs : MTsN Tapaktuan

SMA/MA : MAN Unggul Tapaktuan

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Penulis

Ifatanisa

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 126/Un.08/FSH/PP.009/01/2021**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syarifah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (l) :
- Dr. Abdul Jali Salam, M.Ag
 - M. Syuib, S.H.I.,M.H.
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :

Nama : Ifatanisa
NIM : 160104097
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP JARIMAH ZINA OLEH ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor:01/UN.Anak/2019/MS-Sgl)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2021

Dekan









Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HPC;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Ansp.

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan I

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Ifatanisa/160104097
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Diversi terhadap Jarimah Zina oleh Anak
Ditinjau Menurut Qanun Jinayat (Studi Kasus Perkara
Nomor: 01/JN.Anak/2019/MS-Sgi)
Tanggal SK : 12 Januari 2021
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2 Maret 2021	2 Maret 2021	I	Revisi LBM, RM	
2	9 Maret 2021	9 Maret 2021	I	Revisi LBM	
3	9 Juli 2021	9 Juli 2021	I	Bab I ACC	
4	13 Juli 2021	13 Juli 2021	II	Revisi pembahasan	
5	14 Juli 2021	14 Juli 2021	II	Bab II ACC	
6	15 Juli 2021	16 Juli 2021	III, IV	Revisi pembahasan	
7	17 Juli 2021	17 Juli 2021	III, IV, Lampiran	Revisi pembahasan, abstrak, kesimpulan dan saran	
8	23 Juli	23 Juli	Keseluruhan	ACC	

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan 2

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Ifatanisa/160104097
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul : Penerapan Diversi terhadap Jarimah Zina oleh Anak
 Ditinjau Menurut Qanun Jinayat (Studi Kasus Perkara Nomor: 01/JN.Anak/2019/MS-Sgi)
 Tanggal SK : 12 Januari 2021
 Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2 Maret 2021	2 Maret 2021	I	Revisi LBM, RM	
2	9 Maret 2021	9 Maret 2021	I	Revisi LBM	
3	9 Juli 2021	9 Juli 2021	I	Bab I ACC	
4	13 Juli 2021	13 Juli 2021	II	Revisi pembahasan	
5	14 Juli 2021	14 Juli 2021	II	Bab II ACC	
6	15 Juli 2021	16 Juli 2021	III, IV	Revisi pembahasan	
7	17 Juli 2021	17 Juli 2021	III, IV, Lampiran	Revisi pembahasan, abstrak, kesimpulan dan saran	
8	23 Juli 2021	23 Juli 2021	Keseluruhan	ACC keseluruhan	

Banda Aceh,

Mengetahui

Ketua Prodi

Dr. Faisal, S.Thz.M.A.

NIP 198207132007101002

Lampiran 4 : Surat Penelitian 1

7/15/2020 Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557331, Email : uin@iar-raniry.ac.id

Nomor : 2177/Un.08/FSH.I/07/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB
2. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
3. Ketua Kejaksaan Negeri Banda Aceh
4. POLRESTA Banda Aceh
5. POLDA Aceh


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IFATANISA / 160104097**
Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Pidana Islam**
Alamat sekarang : **Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penerapan Diversi Pada Jarimah Zina***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : *14 Oktober*
2020

Dr. Jabbar, M.A.

<https://www.uin-ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

1/1

Lampiran 5 : Surat Penelitian 5



MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI KELAS I B

محكمة شرعية سغلي

Jln. Lingkar - Blang Paseh Sigli Telp. 0653-21301 Fax. 0653-21301 Sigli 24100
Website : www.ms.sigli.go.id / Email : websigli@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

W1.A2/1273/HM01.1/IX/2020

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, nomor 2177/Un.08/FSH.I/07/2020 perihal penelitian ilmiah mahasiswa, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :


Nama : Ifatanisa
NIM : 160104097
Alamat : Desa Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar

Benar telah melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sigli guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "*Penerapan Diversi Pada Jarimah Zina*".

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sigli, 09 September 2020

Ketua,


Drs. H. Juwaini, S.H.,M.H
NIP 19700514 199203 1 003